

PERATURAN DESA JATIMULYO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



KEPALA DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIMULYO,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1035);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 11), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 31);

15. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
18. Peraturan Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Desa Jatimulyo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Jatimulyo Tahun 2020 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2020 Nomor 8).

Jatimulyo Tahun 2020 Nomor 8).

21. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	201.833.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.733.997.205,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	7.610.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.940.440.205,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	927.978.304,94
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	678.278.900,06
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	32.983.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	45.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	259.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.943.440.205,00
Surplus/Defisit	Rp.	(8.284.344,52)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Desa Jatimulyo

fta

BUHARI

Diundangkan di : Jatimulyo

Pada Tanggal : 7 Januari 2021

Sekretaris Desa Jatimulyo,



NUR KHAMID

LEMBARAN DESA JATIMULYO TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	201.833.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.733.997.205,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.610.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.943.440.205,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	470.376.564,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	468.763.004,94	
5.3.	Belanja Modal	745.100.636,06	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	259.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.943.440.205,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JEMBER, 04 January 2021

KEPALA DESA

BUHARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	201.833.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.733.997.205,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.610.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.943.440.205,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	927.978.304,94	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	788.395.764,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	108.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	108.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.364.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	278.364.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.235.564,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	26.235.564,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	165.222.200,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.532.700,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	64.689.500,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	62.477.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	57.777.000,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.500.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	96.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B-	20.597.000,00	ADD
	1.1.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.597.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	24.000.000,00	PAD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	85.639.804,94	
	1.2.92	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	85.639.804,94	DDS
	1.2.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.639.804,94	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.000.736,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.500.000,00	ADD
1.4.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.600.000,00	ADD
1.4.02	5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.03	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.175.000,00	ADD
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	1.175.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Yang Menjadi Wewenang)	13.225.736,00	ADD
1.4.90	5.3.	Belanja Modal	13.225.736,00	
1.4.91		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.000.000,00	PBH
1.4.91	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.942.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.942.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.942.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>678.278.900,06</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	167.857.236,04	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	167.857.236,04	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	167.857.236,04	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.400.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Keluarga Stunting	51.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	433.521.664,02	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	165.476.200,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	165.476.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	60.875.900,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	60.875.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	102.565.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	102.565.800,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	102.235.264,02	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	102.235.264,02	
2.3.98		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.368.500,00	PBH
2.3.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.368.500,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	32.983.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.500.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.983.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13.983.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.983.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.90		Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	5.000.000,00	PBH
4.3.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	40.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	40.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	259.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	259.200.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	259.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	259.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.943.440.205,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JEMBER, 04 January 2021

KEPALA DESA

BUHARI

**DOKUMEN
PEMBAHASAN RANCANGAN**

**PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA JATIMULYO**

Jatimulyo, 2 Januari 2021

Nomor : /BPD-JTM/I/20201
Lampiran : -
Perihal : **Musyawarah BPD
Pembahasan Rancangan
Perdes**

Kepada Yth.
Kepala Desa Jatimulyo
Di - **JATIMULYO**

Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat anda, Nomor 410/ /35.09.16.2007/2020 tanggal 28 Desember 2020, tentang penyampaian **Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021**, kami mengundang anda pada :

Hari/Tanggal : Senen/ 4 Januari 2021
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Kepala Desa Jatimulyo
Agenda : Musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Bersama Rancangan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO



Ketua

ACHMAD AL-MUHAJIR SAM

Tembusan :

1. Camat Jenggawah sebagai laporan;
2. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Senin/ 4 Januari 2021
Jam : 08.30 – 11.30 WIB
Tempat : Kantor Kepala Desa Jatimulyo
Judul Rancangan Perdes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (Musyawarah BPD) dalam rangka pembahasan dan penyepakatan bersama rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud diatas, yang dihadiri oleh Anggota BPD dan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Adapun yang bertindak sebagai pimpinan musyawarah adalah :

Pimpinan Musyawarah : Achmad Al-Muhajir SAM Jabatan Ketua BPD
Sekretaris Musywrh : Ahmad Syamsul Arifin Jabatan Sekretaris BPD
Notulis : Elva Arofah Jabatan Anggota BPD

Setelah dilakukan pembahasan bersama, maka disepakati bersama hal-hal antara lain :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, disusun atas Prakarsa Pemerintah Desa;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Seluruh peserta Musyawarah BPD ini menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Notulensi dan Daftar Hadir tersebut dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

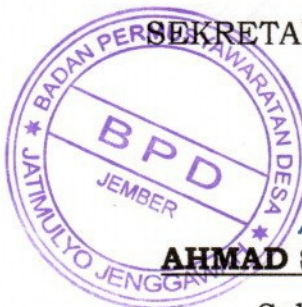
Jatimulyo, 4 Januari 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH

SEKRETARIS MUSYAWARAH

ACHMAD AL-MUHAJIR SAM.

Ketua BPD



AHMAD SYAMSUL ARIFIN

Sekretaris BPD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA JATIMULYO**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2021, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 10), sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 30);

12. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Jatimulyo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Jatimulyo Tahun 2021 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2020 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kesepakatan Bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa tanggal 4 Januari 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA.

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo
Pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



ACHMAD AL-MUHAJIR SAM.

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada
Yth. :

1. Bupati Jember;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Jember;
4. Camat Jenggawah;
5. Kepala Desa Jatimulyo;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



DESA JATIMULYO
KABUPATEN JEMBER

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JATIMULYO DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO

NOMOR 1 TAHUN 2021
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATIMULYO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA JATIMULYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal 7 bulan Januari tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Buhari
Jabatan : Kepala Desa Jatimulyo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatimulyo
1. Nama : Achmad Al Muhajir SAM.
Jabatan : Ketua BPD Jatimulyo
2. Nama : Elva Arofah
Jabatan : Wakil BPD Jatimulyo
3. Nama : Ahmad Syamsul Arifin
Jabatan : Sekretaris BPD Jatimulyo
4. Nama : Siti Nur Jannah
Jabatan : Anggota BPD Jatimulyo
5. Nama : Zainul Ma'rufi
Jabatan : Anggota BPD Jatimulyo
6. Nama : Jafar Shodiq
Jabatan : Anggota BPD Jatimulyo
7. Nama : Silviana Maria
Jabatan : Anggota BPD Jatimulyo
8. Nama : Nur Shodiq
Jabatan : Anggota BPD Jatimulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Jatimulyo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Jatimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jatimulyo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jatimulyo dan Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Jatimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jatimulyo
Pada tanggal : 7 Januari 2021



KEPALA DESA JATIMULYO,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATIMULYO,

1. Achmad Al Muhajir SAM.
2. Elva Arofah
3. Ahmad Syamsul Arifin
4. Siti Nur Jannah
5. Zainul Ma'rufi
6. Jafar Shodiq
7. Silviana Maria
8. Nur Shodiq

DAFTAR HADIR
"MUSYAWARAH BPD"

Hari/ Tanggal : Kamis, 7 Januari 2021
 Jam : 09:00 WIB
 Tempat : Kantor Kepala Desa Jatimulyo
 Nama Kegiatan : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Admad Al-Munir	BPD	1.	2.
2	Eliwa Houtch	BPD		
3	TAFAE SHODIK	BPD	3.	4.
4	Nur Shodik			
5	Ahmad Syahid A		5.	6.
6	Zainul ma'arif			
7	Buharji		7.	8.
8	Siti Nurgannah			
9	Mahmut		9.	10.
10	HADI CAHYONO			
11	Nabih Zulfar		11.	12.
12	Nur Khairi			
13	Habib Shuleh		13.	14.
14				
15			15.	16.
16				

Mengetahui,
 Pimpinan Musyawarah BPD


ACHMAD AL MUHAJIR SAM.
 Ketua BPD



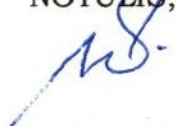
NOTULENSI

Hari/ Tanggal	: Kamis, 7 Januari 2021
Jam	: 09:00 WIB
Tempat	: Kantor Kepala Desa Jatimulyo
Nama kegiatan	: Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
Pimpinan Musyawarah	: Achmad Al Muhajir SAM.

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
Arwkhani & Sekdes Pembawa Acara Buhari Kades	1. pembukaan 2. sambutan kepala Desa 3. musyawarah pembahasan Raperdes 4. Tanya jawab 5. Pendangan / umulan 6. penutup / doa. - Bahwa dalam penyelenggaraan keuangan pada prinsipnya yaitu kebersamaan & efisien si berkeadilan berkelanjutan, berkeadilan lingkungan dan kemendirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. - Kali ini adalah materi ringkasan materi cita-cita atau materi implementasi Rangkaian kegiatan yang belum terlaksana di tahun kemarin dan dilaksanakan di tahun ini akan tetapi tahun kemarin kegiatan tak terduga menelan Anggaran yang luar biasa. - mari kita memberi tanda dan kepada masyarakat sebaik nya.

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
Ahmad Al Muhajir Kepa BPD Murshid Dda	- pemberian pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID 19 - persiapan sarana prasarana PPKM skala mikro ruangan yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tersebut. - gambaran umum. - pendapatan th 2020 1.940.440.205 - " 2021 2027.651.264 - pendapatan bertambah 87.211.059 dari tambahan tersebut ada tambahan kegiatan di Anggarkan 8% dari dana dan sebagaimana Instruksi Menteri Desa. - pembangunan yg akan dilaksanakan: - o Drainase - o jembatan - o Refeling - o paving - o pemb. kanal - Apa artinya bila mana dokumen yg kita buat bila tidak dilaksanakan karena sebagai pedoman menjalankan kegiatan roda pemerintahan di Desa. - Harapan pembangunan dilaksanakan keseluruhan yg penting tata dan keadilan. - persiapan purna tugas dan prangkat penutup

NOTULIS,


ELVA AROFAH